

## DAFTAR PUSTAKA

### A. ALQUR'AN

### B. BUKU

*Abdul Ghofur Anshori, 2013, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etik, UII Press, Yogyakarta.*

*Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.*

*Abidin Murtama, 2012, Wewenang Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun Tahun 2004, Mitra Ilmu, Surabaya.*

*A.Kohar, 2013, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni Bandung.*

*Alfitra, 2012, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, ke-III, Raih Asa Sukses, Jakarta,*

*Andasasmita, Komar, 1983, Notaris Selayang Pandang. Bandung, Alumni.*

*Anke Dwi Saputro, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.*

*Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.*

*Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.*

*Denni Hardiman Wijaya, 2006, Akta Autentik Notariil*

*Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004, Raja Grafindo*

*Persada, Jakarta,*

*Djuhad Mahja, 2005, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bahagia, Jakarta.*

*Dominikus Rato,2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.*

*GHS Lumban Tobing, 2002, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.*

*Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung (selanjutnya disingkat Habib Adjie I).*

*Habibi Ajdie, 2008, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT Reflika Aditama, Bandung.*

*Habib Adjie, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung.*

*Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia (Kumpulan Tulisan), Mandar Maju, Bandung.*

*Habib Adjie, 2009, Menoropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.*

*Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung.*

*Habib Adjie, Muhammad Hafidh dan Zul Fadli, 2016, Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), CV. Duta Nusindo Semarang, Semarang.*

*Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta.*

*Herlina Effendie, 2016, Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi, Pustaka Ilmu, Jakarta.*

*Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.*

*Husni Thamrin, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.*

*JJJ.Wuisman, 2006, penyunting M.Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, jilid I, FE UI Jakarta*

*Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media Malang.*

*Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.*

*M.Solly Lubis, 2008, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung.*

*Mukti fajar dan Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*

*Mulyono, 2010, Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan dasar CV. Cakrawala Media, Yogyakarta.*

*Nico, 2003, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.*

*Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.*

*Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.*

*R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

*Salim HS, 2015, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Minuta Akta), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

*Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, Panduan Teori dan Praktek Notaris, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.*

*Sjaifurrachman, 2011, Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta, Habib Adjie (ed), Mandar Maju, Bandung.*

*Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.*

*Soegondo R. Notodisorjo, 2010, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

*Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Liberty, Yogyakarta.*

*Sudarwan Denim, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung.*

*Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.*

*Syahrul Effendie, 2010, Notaris Dan Hukum Pidana, Lentera, Surabaya.*

*Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.*

*Zainal Asikin, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.*

*Abdul Ghofur Anshori, 2013, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etik, UII Press, Yogyakarta.*

*Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.*

*Abidin Murtama, 2012, Wewenang Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun Tahun 2004, Mitra Ilmu, Surabaya.*

*A.Kohar, 2013, Notaris Dalam Praktek Hukum, Alumni Bandung.*

*Alfitra, 2012, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, ke-III, Raih Asa Sukses, Jakarta,*

*Andasmita, Komar, 1983, Notaris Selayang Pandang. Bandung, Alumni.*

*Anke Dwi Saputro, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.*

*Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.*

*Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.*

*Denni Hardiman Wijaya, 2006, Akta Autentik Notariil Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun 2004, Raja Grafindo Persada, Jakarta,*

*Djuhad Mahja, 2005, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bahagia, Jakarta.*

*Dominikus Rato,2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.*

*GHS Lumban Tobing, 2002, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.*

*Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung (selanjutnya disingkat Habib Adjie I).*

*Habibi Ajdie, 2008, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT Reflika Aditama, Bandung.*

*Habib Adjie, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung.*

*Habib Adjie, 2009, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia (Kumpulan Tulisan), Mandar Maju, Bandung.*

*Habib Adjie, 2009, Menoropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.*

*Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung.*

*Habib Adjie, Muhammad Hafidh dan Zul Fadli, 2016, Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), CV. Duta Nusindo Semarang, Semarang.*

*Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta.*

*Herlina Effendie, 2016, Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi, Pustaka Ilmu, Jakarta.*

*Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.*

*Husni Thamrin, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.*

*JJJ. Wuisman, 2006, penyunting M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, jilid I, FE UI Jakarta*

*Johnny Ibrahim, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media Malang.*

*Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.*

*M. Solly Lubis, 2008, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung.*

*Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*

*Mulyono, 2010, Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan dasar CV. Cakrawala Media, Yogyakarta.*

*Nico, 2003, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.*

*Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.*

*Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.*

*R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

*Salim HS, 2015, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Minuta Akta), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

*Santia Dewi dan R.M Fauwas Diradja, 2011, Panduan Teori dan Praktek Notaris, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.*

*Sjaifurrachman, 2011, Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta, Habib Adjie (ed), Mandar Maju, Bandung.*

*Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.*

*Soegondo R. Notodisorjo, 2010, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

*Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Liberty, Yogyakarta.*

*Sudarwan Denim, 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia, Bandung.*

*Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.*



*Syahrul Effendie, 2010, Notaris Dan Hukum Pidana, Lentera, Surabaya.*

*Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.*

*Zainal Asikin, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.*

#### **C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Perdata

UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UJUN No. 30 Tahun 2004

#### **D. LAIN - LAIN**

WWW.Blog Wawan Setiono, Ruang Lingkup Hak Iangkar Notaris, tanggal 12 Maret 2013.

Citra Putri, Kajian Yuridis Eksistensi PPAT Selaku Pejabat Umum Yang Berwenang Membuat Akta Otentik”, URL :

<http://apakabarakta.blogspot.com/2012/12/-Kajian Yurisprudensi-PPAT>

